



UKI PRESS
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



**SEMINAR NASIONAL &
CALL FOR PAPERS**
REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018
Auditorium Griha William Soeryadjaya
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

PROSIDING

“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

Susunan Panitia

Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA
(Rektor UKI)
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA
Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)

Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K
Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya

Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.
Dr. Demsi Jura, M.Th.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsy Jura, M.Th.

PROSIDING

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN
BERDASARKAN PANCASILA”**

Reviewer:

Dr. Demsey Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor:

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsey Jura, M.Th.

ISBN: 978-979-8148-96-5

Penerbit
UKI Press
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp.(021)8092425, ukipress@uki.ac.id
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Keynote Speakers		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
Speakers		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
Pemakalah		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiori (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksin (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas Kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Rela Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demsy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255

Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan

Alfonso Munte

Universitas Indonesia
Alfonso.munte@ui.ac.id

Abstrak

Artikel ini merupakan upaya memasukkan hospitalitas atau keramah-tamahan sebagai respons kemajemukan identitas yang kerap terpinggirkan-terhadap "Liyan," Liyan dalam hal ini disebut penyandang disabilitas-sebagai praksis Kristiani yang kerap terstigma sebagai penyandang retardasi mental. Hospitalitas juga merupakan respons atas ketimpangan sila kelima atas ketidakadilan sosial dengan penyingkiran difabel. Penyandang disabilitas kerap menjadi korban kekerasan dan terpinggirkan dalam hal kurangnya infrastruktur fisik, lingkungan sosial yang kurang bersahabat menurut lensa normalisme. Oleh karena itu, terdapat hubungan hospitalitas sebagai praksis Kristiani dalam memberdayakan disabilitas korban kekerasan. Pada penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan, seberapa jauh respons, baik pribadi maupun komunal-dalam hal ini gereja, khususnya kalangan Pentakostal di Jakarta terhadap penyandang disabilitas? Mengapa muncul anggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan kaum berdosa sehingga perlu didoakan dengan cara penengkingan roh-roh jahat yang ada pada dirinya. Menanggapi pertanyaan di atas saya memperluas dengan mengajukan pertanyaan kepada 5 orang dari gereja kalangan Pentakostal di Jakarta melalui angket secara random dan juga studi literasi atau kepustakaan disertai dengan refleksi.

Kata Kunci: difabilitas, hospitalitas, kekerasan, kekristenan

I. Pendahuluan

Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya penulis menyampaikan narasi terkait salah satu penyandang disabilitas intelektual. Pada waktu itu berkesempatan mendampingi beberapa anak yang mengalami *retardasi* mental yang tergolong disabilitas intelektual selama tiga bulan. Hal ini merupakan sebuah pengalaman yang berharga. Salah satu anak bernama Philips yang berusia 15 tahun. Setiap sore sekitar jam 14:00 WIB, supir mengantar Philips untuk terapi ke salah satu

Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Jakarta Utara; dimana penulis ikut menjadi pendamping di yayasan tersebut. Philip memiliki teman tujuh orang dalam satu kelas, ia merupakan salah satu anak diperhatikan, yaitu dengan menjemputnya dari mobil, membawa tas yang berisi makanan, minuman dan beberapa mainan ke lantai tiga dan sampai mengajar beberapa lagu rohani.

Philips tidak ingin didekati orang-orang yang tidak ia kenal sama sekali apalagi yang baru pertama sekali jumpa. Ketika untuk pertama

kali berjumpa, Philips berperilaku kasar dengan memukul bahkan mendorong serta teriak dengan kencang. Kepada sopir yang dengan setia mengantarnya dalam setiap berpergian, Philip tidak memberi balasan dengan respons kasar dan bahkan selalu mau diatur baik makan, jalan, dan berbicara dengan sang sopir.

Philips, selalu jalan sempoyongan jika sudah naik tangga. Biasanya jika sudah sampai ke lantai ketiga di gedung yayasan itu, Philips akan mengganggu teman-temannya yang lain dengan merusak mainan, sambil berteriak. Tentu ini membawa suasana ruangan menjadi riuh. Selain dari sopir, orang yang paling dekat dengan Philips adalah pengurus yayasan, yaitu seorang ibu berusia sekitar 40 tahun. Ibu ini selalu memantulkan sinar keibuan bagi Philips. Pada saat ibu pengurus yayasan bertemu Philips, Philips tidak menunjukkan sikap menolak dengan cara mendorong, sebagaimana hal umum yang dilakukannya kepada orang lain dalam menyatakan ekspresinya.

Baik ibu yang disebutkan diatas maupun sopir; kedua-duanya mendapatkan perlakuan baik dari Philips. Pada awalnya Philips selalu menolak dengan memukul apapun ditambah dengan suaranya yang begitu nyaring yang membuat seisi ruangan menjadi riuh. Namun, lama kelamaan sikap anak itu semakin melunak, dan menerima kehadiran penulis pada saat belajar kelas, walau terkadang Philips kambuh lagi dengan menimbulkan reaksi-reaksi membentak dan mendorong.

Satu hal yang unik penulis lihat adalah ketika ayah Philips

menjumpainya ke tempat terapi di yayasan ABK, Philips selalu memeluk ayahnya dengan erat dan sang ayah selalu mempersilahkan Philips kembali ke kelas. Rutinitas ini berlanjut setiap hari. Sebagai tambahan informasi, anak yang ikut terapi, termasuk pemilik yayasan bernaung di Gereja Betel Indonesia, yang adalah denominasi beraliran Pentakostal-Karismatik. Biasanya sebelum pulang ke rumah, Philips dan kawan-kawan menyanyikan minimal 1 lagu rohani lalu pulang bersama sopir.

II. Pembahasan

Anggapan yang sering muncul adalah jika seseorang di bawah normal tingkat intelektualnya, maka hasilnya tidak normal. Oleh karena itu, penyandang disabilitas perlu berusaha untuk normal, baik dengan cara medis, maupun dengan lingkungan sosial. Hal ini mengakibatkan terjadinya segregasi atau penyingkiran atas perbedaan anak berinteligensi tinggi dan rendah, juga menimbulkan kekerasan kepada yang lemah.

Penulis tidak memulai dari istilah disabilitas. Untuk memperkecil ruang penelitian, penulis menggunakan disabilitas intelektual. Disabilitas Intelektual terdiri dari dua suku kata, disabilitas dan intelektual. Disabilitas dapat dikatakan sebagai kondisi yang menunjukkan adanya disfungsi atau berkurangnya fungsi yang dapat diukur secara tepat dan dapat dilihat, atau karena kehilangan salah satu anggota bagian tubuh. Menurut KBBI, “Intelektual atau in·te·lek·tu·al /inteléktual/ artinya: pertama: cerdas, berakal, dan

berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; kedua, (*noun*) yang mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan; ketiga, (*noun*) totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman (KBBI Online versi v1.1, 2019). Maka disabilitas intelektual dari pengertian di atas dapat diterjemahkan, *Pertama*, adanya anggapan bahwa seseorang dikatakan normal jika, memiliki kecerdasan, berakal, dan berpikiran jernih. *Kedua*, disabilitas intelektual memiliki pengertian di bawah normal kecerdasan pada umumnya, dan, pada konteks Indonesia dikatakan retardasi mental. Retardasi mental menurut Titi Sunarwati Sularyo, Muzal Kadim adalah: Penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial, dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Klasifikasi retardasi mental adalah *mild retardation, moderate retardation, severe retardation dan profound retardation*. Retardasi mental dapat terjadi mulai dari perinatal dan postnatal. Ditinjau dari penyebab secara langsung dapat digolongkan atas penyebab biologis dan psikososial. Diagnosis retardasi mental tidak hanya didasarkan atas uji intelegensia saja, melainkan juga dari riwayat penyakit, laporan dari orangtua, laporan dari sekolah, pemeriksaan fisik, laboratorium, pemeriksaan penunjang. Tata laksana retardasi mental mencakup tatalaksana medis di panti khusus, psikoterapi, konseling, dan pendidikan khusus. Pencegahan retardasi mental dapat primer

(mencegah timbulnya retardasi mental), atau sekunder/mengurangi manifestasi klinis retardasi mental (Kadim, 2000). Sedangkan, menurut *Intellectual Disability Right service (IDRS)*, *Intellectual disability is a disability which occurs in the developmental period of life (i.e. before the age of 18) and below average intellectual functioning. Most people with intellectual disability are born with the disability (IDRS, 2009)*. Lebih lanjut, IDRS mengatakan: *Clinically, and for the purposes of proving in a court that a person has an intellectual disability, intellectual disability is best assessed by a psychologist as: an IQ of 70 or under, PLUS, deficits in at least 2 areas of adaptive, i.e: communication, self-care, home living, social skills, self direction, leisure and work, learning (IDRS, 2009)*.

Pandangan para teolog memandang disabilitas cukup beragam. Salah satu yang penulis kutip adalah tentang *personhood* oleh Sue Patterson. Patterson menjelaskan *Personhood* dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, dengan mengutip Grant Gillett, Patterson menuturkan bahwa, *“...sees personhood in terms of membership in a moral community, and the potentiality of personhood as existing socially as part of the moral community of family and community from the moment of intended conception onward. In the process of personal development, the role of the community is shown to be more than recognition and respect; it is also a mutual embrace which promotes growth, enriches, and helps personhood (Patterson, 2016)*.

Kedua, Paterson mengutip dari 2 Korintus 12:9, *“Through grace, weakness becomes strength (2 Cor 12:9) dan Roma 8:28, “God works all things together for good.” It follows that the involvement of the community is not focused solely on the enabling of life and prayer for healing, but also includes a reenvisioning of disability as a unique contribution to community which confers aspects of personhood which would otherwise not be a part of the community.* Ketiga, terkait dengan gereja, penulis menerangkan bahwa, *“The presence of its disabled members from before cradle to grave witnesses to this social personhood-in-relation as fully embracing of all human beings at all stages of their lives (Patterson, 2016).* Oleh sebab di atas, secara implisit menegaskan bahwa sosok pribadi yang (*disable* menurut sebagian orang), sama haknya berkomunitas, ikut berkehadiran, tak perlunya revisi tentang kedirian bagi yang dilabelkan disabilitas dan mereka adalah umat Allah yang dikasihi seperti Allah juga mengasihi ciptaan Nya.

Dari penjelasan tersebut di atas, seseorang di bawah normal tingkat intelektualnya, maka hasilnya tidak normal, sehingga penyandang perlu berusaha untuk normal, baik dengan cara medis, maupun dengan lingkungan sosial. Hal ini tentu terjadi segregasi atau penyingkiran atas perbedaan anak berintelijensi tinggi dan rendah, juga menimbulkan kekerasan kepada yang lemah. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keramahtamaan terkait disabilitas intelektual? Melihat dari angket berupa kuesioner yang dibagikan

kepada 5 responden, ternyata penyandang difabilitas kerap tersisihkan bahkan jarang diberikan ruang untuk berkarya atau mengembangkan dirinya. Penyandang difabilitas mendapatkan laku “kelas dua” baik dari penyediaan infrastruktur yang menunjang maupun komunikasi.

Untuk menanggapi kondisi permasalahan di atas, hal yang cukup familiar di kalangan Kristiani untuk mewedahi kesenjangan antara penyandang dengan orang yang “normal.” Gap tersebut perlu diisi dengan keramahtamaan atau hospitalitas sebagai laku Kristen. Terkait dengan hospitalitas, Arthur Sutherland mengatakan dalam tulisannya: *I Was Stranger: A Christian Theology Hospitality,* *“bahwa, we are given here at the mind of God, at the essence of God. The God who sees the end from beginning has always envisioned that the goal of creation was homecoming, welcoming, and receiving. Toward this goal God structure God’s life around the activity of preparation: God sees what is needed and God wills to make it happen. Therefore, hospitality is an action—and actions are dependent upon will (Sutherland 2006).* Dan, masih dalam terma yang sama, Christine D. Pohl menjelaskan dalam bukunya, *“Making Room: Recovering Hospitality as A Christian Tradition,”* menjelaskan orang asing itu adalah orang paling dekat dengan kita. Lebih lanjut Christine mengatakan *Gracious welcome to those with significant needs and vulnerabilities (e.g., homeless people, refugees and migrants, and person with severe*

disabilities) includes material and physical helps, inclusion in community, and a respect for them that values their identities, stories, and contributions (Pohl, 1999).

Lebih dikatakan bahwa: *Neglected children or those with special needs can be welcomed by individuals or single families. We do not have to choose the very hardest scenario to offer life-giving or life-sustaining hospitality. People with disabilities are the core community but many other visitors and seekers are welcomed because of the founding mission to be an expression of hope in the world, to be a living demonstration the love is possible (Christine 1999, 103).* Pola penerimaan dalam sebuah komunitas tanpa penjenjangan penyandang disabilitas begitu kelihatan dengan mempersilakan mereka (penyandang; tamu) dalam jamuan komunitas.

Sikap (meramah-tamahi) menurut hemat penulis cukup memadai bagi mereka yang kerap dipandang sebagai tamu dan bahkan terpinggirkan. Pada sikap ini, yang bukan penyandang disabilitas dapat menjadi tamu dan/sekaligus tuan rumah. Tuan rumah yang menyediakan tempat mengekspresikan iman dan kegelisahan. Selain itu, Teolog, sistematikus, Amos Young berpendapat pada tulisannya, *Hospitality and Other: Pentecost, Christian Practise and the Neighbour*, menjelaskan dalam perspektif Pentakosta tentang tamu dan tuan (*guest and host*) bahwa “*for Christians, the gift of the Holy Spirit signifies the extention of God’s economy of abundant hospitality into the whole world—*termasuk

penyandang disabilitas—red (Amos Yong 2008, 126).”

Istilah penyandang cacat untuk pertama sekali tertuang dalam UU 4/1997 (KPAI website, 1997). Namun pada tahun 2016, muncul UU RI NO 8 TAHUN 2016 tentang penyandang disabilitas dan tertuang dalam poin D bahwa UU NO.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, sudah tidak relevan lagi, sehingga berganti nama menjadi penyandang disabilitas Menurut UU No.8 tahun 2016, adapun hak-hak yang dijamin adalah dengan: “kesamaan kesempatan termasuk dalam pemberian kerja, penjelasan tentang diskriminasi, penghormatan dengan sikap menghargai, melindungi, menganyomi, memperkuat hak, aksesibilitas, akomodasi, dan konsesi; perihal bentuk potongan biaya yang diberikan pemerintah termasuk pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas. (Kemendagri website, 2016).

Banyak berpendapat bahwa nasib penyandang disabilitas bagi yang terkategori dari keluarga miskin pasti mengalami kesuraman. Mengingat banyaknya kekurangan baik dari segi ekonomi, fasilitas fisik, kesehatan bahkan kebutuhan akan berbaur dengan lingkungan sosial. Kepedulian bagi penyandang disabilitas intelektual tentu berbeda-beda sesuai dengan beradaannya. Oleh karena itu, hospitalitas pada bagian ini-khususnya di Indonesia-juga merupakan respons atas ketimpangan sila kelima atas ketidakadilan sosial dengan penyingkiran difabel dengan stigma penyandang cacat. Padahal, istilah penyandang cacat itu sendiri layak ditinggalkan. Menurut hemat penulis,

silanya kelima berlaku untuk siapa saja, dari beragam golongan atau entitas sosial. Respons pemerintah pada UU NO.4 tahun 1997 sudah tepat.

Terkait dengan perkembangan akhir-akhir ini, di Jakarta, difabilitas mendapatkan hak pada saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kompas, 03 Maret 2017 menuturkannya Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta memerhatikan dengan menambahkan bus (*Transjakarta Cares*) yang melayani penyandang disabilitas (Kompas online, 2017). Penambahan shelter serta lahan untuk berinteraksi sosial, termasuk perluasan trotoar, misalnya seputaran RS Cipto Mangunkusumo.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan, seberapa jauh anggapan berupa respons-baik secara pribadi maupun komunal; dalam hal ini gereja, terhadap penyandang disabilitas?. Munculnya anggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan kaum berdosa sehingga perlu didoakan dengan cara penengkingan roh-roh jahat yang ada pada dirinya.

Menanggapi pertanyaan, penulis memperluas dengan mengajukan pertanyaan kepada 5 orang dari gereja kalangan Pentakosta melalui angket dan disebarkan pada hari Minggu, di salah satu GBI di Jakarta. Pertanyaannya antara lain: (1) Apakah penyandang disabilitas perlu didoakan agar roh-roh jahat dalam dirinya keluar sehingga Allah menerimanya sebagai keluarga? (2) Setujukah Bapak/Ibu bahwa penyandang disabilitas memiliki dosa turunan dari ayah dan ibunya? (3) Apakah penyandang disabilitas

dapat dikatakan tidak normal sehingga perlu mendapatkan perawatan berupa terapi, perawatan medis, dan perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial? (4) Pernahkah Bapak/Ibu memerhatikan fasilitas penyandang disabilitas dalam lingkungan sosial begitu terbatas dibandingkan fasilitas orang-orang “normal”? (5) Iktukah Bapak/Ibu mengambil sikap meramahtamahi penyandang disabilitas dalam lingkungan sosialnya termasuk jika ditemui di gereja?. Dari kelima pertanyaan didapati hasil antara lain:

No	A	B	C	D	E
1	Perlu	Setuju	Ya	Pernah	Ikut
2	Kurang perlu	Tidak setuju	Ya	Pernah	Ikut
3	Tidak perlu	Setuju	Ya	pernah	Ikut
4	Perlu	Kurang setuju	Ya	Jarang	Ikut
5	Perlu	Setuju	Ya	Pernah	Ikut

Dari penjelasan table di atas, maka: pertama, pada poin A didapati 60% setuju (perlu) dengan pertanyaan A, 20% kurang perlu dan 20% tidak perlu. Kedua, pada poin B, didapati 60% setuju, 20% tidak setuju, dan 20% kurang setuju. Ketiga, pada poin C, didapati 100% menjawab “ya. Ketiga, pada poin D, didapati 80% menjawab pernah, dan 20% jarang. Keempat, pada poin E, didapati 100% menjawab “Ikut.” Sehingga, kesimpulan berupa penjelasan angket tersebut adalah: *Pertama*, pada poin A, mayoritas (60%) menjawab perlu. Artinya, pengisi angket berpendapat bahwa penyandang disabilitas perlu didoakan agar roh-roh jahat dalam dirinya keluar sehingga Allah menerimanya sebagai keluarga. *Kedua*, Pada poin B, mayoritas (60%) menjawab setuju. Artinya,

pengisi angket berpendapat bahwa penyandang disabilitas memiliki dosa turunan dari ayah dan ibunya. *Ketiga*, pada poin C, seluruhnya (100%) menjawab “ya.” Artinya, pengisi angket berpendapat bahwa penyandang disabilitas dapat dikatakan tidak normal sehingga perlu mendapatkan perawatan berupa terapi, perawatan medis, dan perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial. *Keempat*, Pada poin D, mayoritas (80%) menjawab pernah. Artinya, pengisi angket berpendapat bahwa pernah memerhatikan fasilitas penyandang disabilitas dalam lingkungan sosial begitu terbatas dibandingkan fasilitas orang-orang “normal.” *Kelima*, Pada poin E, seluruhnya (100%), menjawab “ikut.” Artinya, pengisi angket mengambil sikap ikut meramahtamahi penyandang disabilitas dalam lingkungan sosialnya termasuk jika ditemui di gereja. Oleh karena itu, berangkat dari angket di atas, dapat di duga bahwa hubungan hospitalitas sebagai praksis Kristiani dalam memberdayakan disabilitas korban kekerasan.

Terkait hubungan hospitalitas sebagai praksis Kristiani dalam memberdayakan disabilitas korban kekerasan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni pengumpulan data melalui angket secara *random*, atau dilakukan dengan kuesioner berupa lembar *cek list*—angkat tertutup. Angket tertutup berupa kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban kepada responden yang diberikan oleh peneliti—dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk di jawab. Selain

dari metode pengumpulan data di atas, yang kerap menjurus kepada penelitian kuantitatif, penulis juga mengambil dari dari studi kepustakaan, dari para peneliti sebelumnya yang pernah membahas terkait penyandang disabilitas baik dari persepsi secara medis, maupun tinjauan teologis berupa refleksi teologi.

Melalui peneltian ini, penulis melihat nilai-nilai keindahan dalam hospitalitas itu sendiri ketika membongkar lensa normalisme yang membagi pribadi dengan Disabilitas, dan pribadi tanpa Disabilitas, dan bahkan kerap menghegemoni keindahan (keindahan dikaji dari kacamata teologis) itu sendiri. Kedua, memberikan perspektif lain dalam memahami Disabilitas, disabilitas dengan menawarkan laku lain yakni hospitalitas.

III. Kesimpulan

Ketika hospitalitas sebagai praksis Kristiani merupakan jalan kehidupan, seperti yang dikatakan Christine D. Pohl, orang yang tidak dikenal (yang datang ke pintu) dan tamu-tamu—dalam hal ini dikenal dengan penyandang disabilitas—maka, gereja didapati sikap hospitalitasnya dengan tersedianya ruangan baik dalam arti fisik, serta ramahnya penyambutan warga gereja sebagai umat Tuhan terhadap penyandang disabilitas tanpa menekankan ketakutan yang berlebihan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini mengingatkan bahwa Tuhan merangkul ciptaan dengan indah, dan apapun yang diciptakan adalah baik adanya.

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut

gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam (Kej. 1:26, 27, & 31). Ayat tersebut merefleksikan bahwa Tuhan tidak menyenangi diskriminasi, misalnya dengan lewat pelabelan normal dan abnormal intelektual. Semua ciptaan Tuhan baik adanya. Bahkan sungguh baik, sehingga laku keramah-tamahan atau hospitalitas bagi segala makhluk secara khusus bagi penyandang disabilitas perlu mendapatkan panggung sebagai laku Kristen.

Keadilan memperlakukan manusia secara setara/egaliter/seimbang baik hak-haknya untuk mengreasikan hak-hak hidup dan hak-hak lainnya. Keadilan sosial juga merupakan cita-cita seluruh rakyat, secara khusus rakyat Indonesia dengan dimasukkannya ke ranah praksis. Penyingkiran dengan mengalienasi penyandang disabilitas baik dengan pengabaian fasilitas di ruang publik, maupun menganggap mereka sebagai manusia kelas dua, atau sebagai sosok yang dikasihani, merupakan ketidakadilan sosial.

Secara khusus pada anggapan bahwa difabilitas merupakan sosok yang perlu didoakan sehingga dosa keturunan terputus, hendaknya ditinggalkan. Karena, anggapan tersebut mensubordinasi nilai-nilai

kemanusiaan yang mengarah pada praksis dengan membandingkan hingga menganggap bahwa difabilitas merupakan penyakit yang perlu disembuhkan. Kiranya, semua umat menganggap semua manusia pada posisi yang sama di hadapan Tuhan, sehingga pertama akan berlaku adil dalam pikiran, kemudian terealisasi dalam praksis sosial.

Daftar Pustaka

Criminal Justice Support Network, *Introduction to Intellectual Disability* IDRS, Australia: 2009.

Kadim, Muzal dan Sularyo Sunarwati (2000) "Retardasi Mental." *Sari Pediatri: Topik Khusus* 2, No. 3, Desember 2000.

Kemendagri. "UU No.8 Tahun 2016." http://BasukiTjahajaPurnama.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf, (diakses 08 Desember 2017).

Kompas. "Basuki Tjahaja Purnama Yakin Penyandang Disabilitas dapat Terlayani Tambahan Bus Transjakarta Cares." <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/03/12522661/BasukiTjahajaPurnama.yakin.penyandang.disabilitas.dapat.terlayani.dengan.tambahan.bus.transjakarta.cares> (diakses 08 Desember 2017).

KPAI. "UU No.4 Tahun 4 1997 tentang Penyandang Cacat." [http://BasukiTjahajaPurnama.kpai.go.id/files/uu/UU-Nomor-4-Tahun-1997-Tentang-Penyan-](http://BasukiTjahajaPurnama.kpai.go.id/files/uu/UU-Nomor-4-Tahun-1997-Tentang-Penyan)

- dang-Cacat.pdf (diakses 08 Desember 2017).
- Patterson, Sue (2016) “*Disability and the Theology of 4-D Personhood.*” Dalam *Theology and the Experience of Disability: Interdisciplinary Perspectives from Voices and Down Under*, peny. Andrew Picard, 14-20. NY: Routledge, 2016.
- Pole, Christine D. (1999), *Making Room: Recovering Hospitality as A Christian Tradition* Michigan, U.K: Grand Rapids.
- Sutherland, Arthur (2006), *I Was Stranger: A Christian Theology Hospitality.* Nashville USA: Abingdon Press.
- Tyas, E. H., & Naibaho, L. (2018). *Kepemimpinan: Gaya dan Peranannya Dalam Melaksanakan Revolusi Mental.*
- Yong, Amos. (2008), *Hospitality and Other: Pentecost, Christian Practise and the Neighbour* Mary Knoll, New York.